

Implementasi Strategi Mencapai Target Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)

Retno Suryawati, Aditia Permana Aji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: aditiaapa29@student.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak berdasarkan pengembangan program, anggaran, dan prosedur/SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat permasalahan terkait domisili seorang anak, anak yang hanya numpang Kartu Keluarga, memiliki akta kelahiran namun belum melapor, hingga tidak diketahui keberadaan anak tersebut. Pengembangan program dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak difokuskan pada program SAPU KUWAT dan Jemput Bola. Pada program SAPU KUWAT dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan pada Jemput Bola dilaksanakan dengan kegiatan *door to door* dan *workshop* jemput bola. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari APBD Kota Surakarta yang sudah dialokasikan dengan baik, namun masih terbatas dalam pelaksanaan *workshop* jemput bola. Pada pengembangan prosedur telah disusun tahapan prosedur tiap program dengan baik sebagai langkah sistematis yang harus dilaksanakan dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran Implementasi Strategi

Abstract

This research aims to describe the implementation strategy of the Surakarta City Population and Civil Registration Service in achieving the target of child birth certificate ownership based on development programs, budgets and procedures/SOPs. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The validity of the data used is triangulation of techniques and sources. Meanwhile, the data analysis technique in this research uses the Miles and Huberman model. The results of the research show that the implementation of the strategy of the Surakarta City Population and Civil Registration Service in achieving the target of having a child's birth certificate has been implemented well, but there are still problems related to a child's domicile, children who only have a Family Card, have a birth certificate but have not reported it, so they do not the whereabouts of the child is known. Program development to achieve the target of child birth certificate ownership is focused on the SAPU KUWAT and Jemput Bola programs. The SAPU KUWAT program is carried out with socialization activities, program implementation, as well as monitoring and evaluation. Meanwhile, Jemput Bola programs is carried out with door to door activities and workshops. The budget for the Department of Population and Civil Registration comes from the Surakarta City APBD which has been allocated well, but is still limited in implementing Jemput Bola workshops.

In the development procedure, the procedural stages for each program have been arranged properly as systematic steps that must be implemented in achieving the target of child birth certificate ownership in the city of Surakarta.

Keywords: Population Administration, Birth Certificate, Strategy Implementation

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Administrasi kependudukan diharapkan dapat menjadi suatu problem solving kependudukan yang terjadi baik tingkat lokal maupun nasional. Tujuan dari administrasi kependudukan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dan ketertiban administrasi (Laili & Kriswibowo, 2022:296). Dengan adanya administrasi kependudukan, Pemerintah mampu memperoleh data tentang kependudukan yang akurat sehingga pemetaan penduduk dapat dilakukan dengan tepat (Muhammad Jarnawansyah, 2019:38). Kepemilikan data kependudukan merupakan hal yang wajib bagi setiap warga negara dimulai sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia. Kepemilikan data kependudukan sejak lahir merupakan bukti bahwa pengakuan atas kelahiran anak penting bagi sebuah negara untuk dapat memberikan perlindungan dan jaminan seorang anak atas hak-haknya. Selain itu, akta kelahiran penting bagi seseorang sebagai dasar untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik, alat bukti mendapatkan hak waris dari orang tuanya, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal terhadap anak. Pentingnya akta kelahiran tersebut, setiap anak berhak dan wajib untuk tercatat namanya dalam dokumen kependudukan sebagai identitas dan bukti untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak maupun sebagai warga negara secara sah (Perena, 2021:1).

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang tak terpisahkan dari hak sipil dan politik sebagai warga negara. Akta kelahiran adalah bagian dari akta pencatatan sipil yang dapat menentukan status hukum seseorang dan alat bukti paling kuat di hadapan hakim (Karim, 2021:2). Apabila seorang anak tidak tercatat namanya pada dokumen kependudukan, akan membawa dampak yang buruk bagi masa depan seorang anak tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta kehidupan bermasyarakat (Perena, 2021:1). Dampak buruk tersebut seperti pemalsuan identitas, kehilangan hak atas jaminan

perlindungan dan partisipasi politik, ketidakpastian status kewarganegaraan, hingga terjadinya adopsi ilegal (Aziz, 2018:58). Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang sejak lahir agar mendapatkan layanan-layanan dan perlindungan dari pemerintah. Bagi negara, akta kelahiran berperan penting sebagai bukti bahwa negara hadir dalam memberikan pengakuan atas identitas warga negara, sebagai data pemerintah dalam menentukan kebijakan dan anggaran nasional dari berbagai aspek untuk kesejahteraan masyarakat (Perena, 2021:2).

Mengingat pentingnya akta kelahiran, akta kelahiran dijadikan sebagai indikator untuk mencapai predikat sebagai Kota Layak Anak. Predikat Kota Layak Anak dapat dicapai melalui beberapa indikator yang harus dipenuhi, yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus (Ningrum & Yuliani, 2021:190). Kluster 1 Kota Layak Anak yaitu mengenai Hak Sipil dan Kebebasan sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap anak, karena hak tersebut merupakan hak paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah atas identitas dengan memastikan bahwa semua anak sudah tercatat memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan seorang anak. Namun, apabila Hak Sipil dan Kebebasan belum terpenuhi, maka indikator-indikator lain di dalam kluster kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, kluster ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, kluster keempat Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta kluster kelima Perlindungan Khusus tidak akan bisa terpenuhi. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai predikat Kota Layak Anak (Liwananda, 2018). Namun, belum semua daerah yang memiliki predikat Kota Layak Anak, persentase kepemilikan akta kelahirannya mencapai 100%. Begitu juga dengan Kota Surakarta yang dijadikan sebagai uji coba Kota Layak Anak pertama kali, yaitu pada tahun 2006 dengan harapan Kota Surakarta dapat menjadi contoh yang baik bagi kota/kabupaten lainnya dalam menjamin terpenuhinya hak anak (Putri & Yuliani, 2021:334). Terdapat lima kategori peringkat pencapaian Kota Layak Anak, yaitu kategori pratama, kategori madya, kategori nindya, kategori utama, dan kategori KLA (Antarnews.com, 28 Oktober 2023) <https://www.antarnews.com/berita/3603453/kemenpppa-belum-ada-kabupaten-kota-yang-terkategori-layak-anak>. Dari kelima kategori Kota Layak Anak tersebut, Kota Surakarta berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Perolehan predikat Kota Layak Anak Kategori Utama tersebut sejalan dengan meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun 2017-2021 di Kota Surakarta

No.	Tahun	Jumlah Anak (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
1	2017	165.332	163.119	98,06
2	2018	164.362	163.418	99,43
3	2019	161.735	161.198	99,67
4	2020	162.587	162.125	99,72
5	2021	162.413	162.059	99,78

Sumber : Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2021, kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun belum mencapai target 100%. Sebagai upaya pemenuhan target 100%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Rencana Strategis tahun 2021-2026 dimana salah satu sasaran strategisnya yaitu terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target cakupan kepemilikan akta kelahiran 100% pada tahun 2023. Sasaran strategis tersebut, terdapat berbagai strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yaitu peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana maupun SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, penjaminan mutu pelayanan termasuk reviu SOP dan SPP, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan salah satu strategi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Strategi tersebut diwujudkan melalui inovasi unggulan untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran, yaitu program SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi) dan program Jemput Bola. Program SAPU KUWAT sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan yang terintegrasi dalam bentuk paket layanan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan dengan cepat, mudah, gratis, dan nyaman bagi penduduk Surakarta. Selain itu, program Jemput Bola pengurusan akta kelahiran sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk memaksimalkan capaian kepemilikan akta kelahiran melalui kerjasama dengan seluruh kantor kelurahan serta organisasi masyarakat seperti PKK yang dilaksanakan setelah jam pelayanan. Program Jemput Bola bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar tidak lagi

mempermasalahkan jarak dari rumah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tetapi bisa diakses melalui kelurahan.

Dengan adanya program Sapu Kuwat dan Jemput Bola tersebut, pada tahun 2023 jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta sudah mencapai 152.048 anak dari jumlah seluruh penduduk usia 0-18 tahun kurang 1 (satu) hari di Kota Surakarta yaitu 152.201 anak. Meskipun realisasi kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta sudah mencapai 99,90%, namun belum berhasil dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran 100%, karena masih terdapat 153 anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tahun 2023 (LkjIP Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2023). Padahal sudah didukung inovasi layanan seperti Satu Paket Kependudukan Warga Terpenuhi (Sapu Kuwat) dan Jemput Bola yang memudahkan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Selain itu, Kota Surakarta sebagai pemegang predikat Kota Layak Anak Utama selama bertahun-tahun, tentu hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar bisa memenuhi target capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta. Pemenuhan target cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk kota Surakarta merupakan tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada strategi-strategi atau upaya-upaya yang telah direncanakan oleh dinas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak. Pada dasarnya, adanya strategi selalu menuntut implementasi untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Begitu juga dengan strategi yang sudah disusun dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tidak akan berhasil mewujudkan tujuan organisasi apabila strategi tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Dengan mengetahui implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta untuk mengetahui keberjalanan setiap program-program yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai dengan target. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan implementasi strategi yang lebih optimal.

Pengertian strategi menurut Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger (2010:24) adalah rencana komprehensif yang menyatakan bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Berkaitan dengan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target kepemilikan akta kelahiran anak 100%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menyusun beberapa strategi meliputi (1) meningkatkan kapasitas SDM aparatur; (2) penjaminan mutu pelayanan termasuk reviu SOP dan SPP; dan (3) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan, implementasi strategi merupakan serangkaian langkah atau proses yang dirancang untuk melaksanakan rencana strategis serta memastikan proses pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan. Dalam menganalisis implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak, penelitian ini menggunakan teori implementasi strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger (2010) yang menyatakan bahwa implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan diwujudkan melalui pengembangan program, anggaran, serta prosedur. Pengembangan program menurut Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger (2010:25) merupakan penjelasan yang berisi kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian rencana sekali pakai. Pengembangan program dalam penelitian ini menjelaskan mengenai program-program yang telah dikembangkan serta apakah program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak. Sedangkan anggaran menurut Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger (2010:25) merupakan rincian program yang diwujudkan dalam bentuk satuan uang, biaya, dan modal yang dibutuhkan oleh manajemen dalam merencanakan dan mengelola setiap program yang terlaksana. Pada penelitian ini, pengembangan anggaran menjelaskan mengenai sumber anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan program maupun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta. Pada komponen pengembangan prosedur, Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger (2010:26) mendefinisikan sebagai langkah-langkah penting atau metode yang mendeskripsikan secara rinci mengenai cara penyelesaian tugas dan pekerjaan. Dalam penelitian ini, pengembangan prosedur menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-langkah yang menjelaskan secara detail mengenai pelaksanaan program, apakah prosedur sudah dibuat atau belum, serta apakah prosedur mendukung atau justru menghambat pelaksanaan program dalam rangka mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber guna memperoleh kebenaran data. Teknik analisis data pada penelitian

ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Mencapai Target Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

A. Implementasi Strategi dari Segi Program

Pengembangan program pada penelitian ini dapat diartikan sebagai segala program maupun kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak. Setiap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak berpedoman pada strategi-strategi yang telah disusun dalam Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2021-2026. Keberadaan strategi yang tentunya telah disusun dengan baik dalam Renstra tahun 2021-2026 membutuhkan implementasi strategi yang baik untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan strategi peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak yang diwujudkan melalui pengembangan program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melakukan pengembangan program dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak.

Pada komponen pengembangan program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan 2 (dua) program yaitu program SAPU KUWAT dan Jemput Bola untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak. Pada program SAPU KUWAT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berhasil merealisasikan beberapa kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi program SAPU KUWAT. Selain itu, pada program Jemput Bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu door to door dan workshop jemput bola pengurusan akta kelahiran.

1. Program SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi)

a) Kegiatan Sosialisasi SAPU KUWAT

Kegiatan sosialisasi terkait program SAPU KUWAT dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menciptakan inovasi program pelayanan akta kelahiran dimana masyarakat

dalam hal ini diuntungkan karena masyarakat bisa dengan mudah, cepat, serta gratis dalam mengurus akta kelahiran. Kegiatan sosialisasi program SAPU KUWAT yang dilaksanakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam satu tahun ke kelurahan-kelurahan dengan sasaran Ketua RT untuk kemudian disampaikan kepada masyarakatnya. Selain itu, melalui sosialisasi tersebut selalu mengupayakan untuk kembali menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak maupun masyarakat secara umum. kegiatan sosialisasi program SAPU KUWAT dilaksanakan secara merata di semua kelurahan di Kota Surakarta dengan peserta yang cukup banyak yaitu sekitar 70 peserta. Adapun kegiatan sosialisasi program SAPU KUWAT tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat program layanan SAPU KUWAT yang memudahkan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran terutama bagi yang baru lahir, tata cara pendaftaran program SAPU KUWAT, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar program SAPU KUWAT. Dengan memberikan kemudahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berharap agar masyarakat Kota Surakarta tertarik dan merasa diuntungkan dengan hadirnya program SAPU KUWAT serta sadar akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi seorang anak. Kegiatan sosialisasi SAPU KUWAT memberikan dampak pada daya tarik serta antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam mengurus akta kelahiran, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mendaftar program SAPU KUWAT tersebut. Namun, masih terdapat permasalahan pada pemahaman masyarakat yang berpikir bahwa mengurus akta kelahiran masih sulit.

b) Kegiatan Pelaksanaan SAPU KUWAT

Pelaksanaan program SAPU KUWAT dimulai dengan melakukan kerja sama dengan beberapa *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan program SAPU KUWAT seperti kelurahan serta fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Namun untuk fasilitas layanan kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, maupun puskesmas rawat inap belum semua bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam melaksanakan program SAPU KUWAT. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala dari belum tersedianya petugas rumah sakit atau klinik maupun puskesmas rawat inap yang dapat melakukan penginputan data akta kelahiran anak yang langsung terhubung ke sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Selain bekerja sama dengan kelurahan dan fasilitas layanan kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga membutuhkan kerja sama dari dinas-dinas lain yang membantu dalam pelaksanaan program SAPU KUWAT seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Surakarta dalam

penerbitan Buku Bolo Kuncoro, Dinas Kesehatan yang membawahi fasilitas layanan kesehatan, BPJS dalam penerbitan e-ID JKN, Dinas Sosial dalam menyediakan data warga yang rentan adminduk, serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan program SAPU KUWAT dapat dilakukan melalui kelurahan dan fasilitas layanan kesehatan dengan menggunakan suatu sistem yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yaitu “Dukcapil Dalam Genggaman”. Kemudian pihak kelurahan maupun fasilitas layanan kesehatan melakukan penginputan data melalui aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman, setelah itu data pendaftar program SAPU KUWAT masuk dalam sistem yang terhubung dengan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu data tersebut diinput oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dan akta kelahiran anak dapat langsung diterbitkan. Adapun melalui program SAPU KUWAT, masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan lengkap dapat mengurus akta kelahiran bisa langsung jadi selama 1 (satu) hari.

Sebagai daya tarik masyarakat dalam mengurus akta kelahiran anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga berupaya dengan memberikan paket dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) tambah jiwa khusus bayi baru lahir, penerbitan e-ID BPJS bagi yang ibunya peserta JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran), dan Buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Moco Aksoro). Namun masih terdapat kendala dalam pemberian paket dokumen kependudukan tersebut seperti keterlambatan pengiriman dan keterbatasan anggaran dalam pencetakan.

Adapun dalam proses pelaksanaan program SAPU KUWAT tidak akan dilaksanakan dengan baik tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung terlaksananya setiap kegiatan-kegiatan dalam program SAPU KUWAT. Ketersediaan SDM merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi dalam melaksanakan suatu strategi, program, maupun kegiatan. Begitu juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sudah memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan program SAPU KUWAT dimana terdapat 15 operator serta 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memproses penerbitan akta kelahiran anak melalui program SAPU KUWAT. Selain SDM, sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap pelaksanaan setiap program. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sudah mencukupi karena keperluan seperti peralatan baik *software* maupun *hardware*, blangko KIA, kertas A4 80gr HVS sudah

lengkap. Namun, pada proses pengiriman dokumen akta kelahiran kepada masyarakat pendaftar program SAPU KUWAT masih terdapat kendala, karena proses pengiriman yang membutuhkan waktu karena kondisi jalanan macet, sedangkan terdapat 54 kelurahan serta beberapa fasilitas layanan kesehatan

c) **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAPU KUWAT**

Kegiatan monitoring dan evaluasi program SAPU KUWAT dilaksanakan untuk melihat apakah terdapat permasalahan maupun kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program SAPU KUWAT untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga pelaksanaan program SAPU KUWAT menjadi efisien dan efektif dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta. Kegiatan monitoring pelaksanaan program SAPU KUWAT dilaksanakan setiap hari ketika terdapat pengiriman akta kelahiran anak melalui koordinasi baik secara langsung maupun melalui WhatsApp Group dengan pihak kelurahan dan fasilitas layanan kesehatan. Selain melakukan monitoring secara berkala melalui *WhatsApp Group*, tetapi juga dilaksanakan monitoring secara internal dan eksternal. Adapun monitoring internal dilakukan secara insidental apabila terdapat aduan saat proses pelaksanaan program SAPU KUWAT. Sedangkan monitoring eksternal dilakukan dengan survei langsung ke kelurahan setiap hari Rabu untuk melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program SAPU KUWAT. Selain melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program SAPU KUWAT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan evaluasi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam setahun dengan pihak kelurahan dan fasilitas layanan kesehatan untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi saat proses pelaksanaan program SAPU KUWAT.

2. **Program Jemput Bola Akta Kelahiran**

a) **Kegiatan *Door to Door* Jemput Bola Akta Kelahiran**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melakukan jemput bola *door to door by name* ke rumah 212 anak yang berdasarkan data belum memiliki akta kelahiran. Selain itu, juga ditemukan beberapa permasalahan yang mengganggu capaian kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta seperti bukan domisili, numpang Kartu Keluarga, serta sudah memiliki akta kelahiran namun belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan data 212 anak belum memiliki akta kelahiran tersebut, terdapat 38 anak berstatus proses pindah, 1 anak berstatus proses pindah antar kelurahan, 41 anak berstatus data tidak diketahui, serta 13 anak berstatus tidak ada di SIAK.

Sehingga berdasarkan 212 data anak tersebut, terdapat 93 anak yang tidak bisa dilakukan *door to door* jemput bola akta kelahiran. Adapun kegiatan *door to door* jemput bola akta kelahiran dilakukan terhadap 119 anak yang mungkin untuk didatangi rumahnya untuk melakukan pendataan kepemilikan akta kelahiran anak. Pada saat kegiatan *door to door* jemput bola akta kelahiran anak ditemukan beberapa permasalahan seperti sudah mempunyai akta kelahiran namun belum melaporkan, tinggal di luar negeri, tidak domisili, tidak diketahui keberadaannya, meninggal, serta terdapat data yang ganda. Selain itu, melalui *door to door* jemput bola dapat menerbitkan 19 akta kelahiran baru bagi anak dan 23 pelaporan atas kepemilikan akta kelahiran.

Selain melakukan kegiatan *door to door* jemput bola akta kelahiran khusus anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga melakukan *door to door* jemput bola akta kelahiran semua kelompok umur di kelurahan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran rendah. Kegiatan jemput bola dilakukan dengan membuka pendaftaran akta kelahiran di kelurahan, kemudian masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran datang ke kelurahan untuk mengurus akta kelahiran tersebut untuk penerbitan akta kelahiran. Dengan kegiatan tersebut berdampak pada antusiasme masyarakat yang tinggi karena masyarakat dapat mengurus akta kelahiran tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang datang ke kelurahan untuk memberikan pelayanan akta kelahiran. Kegiatan *door to door* jemput bola akta kelahiran baru dilaksanakan di 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Panularan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Gilingan, dan Kelurahan Mojosongo. Namun, kegiatan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Meskipun sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah memadai, yaitu terdiri dari 3 (tiga) tim dimana setiap tim beranggotakan 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, tetapi kurang efisien untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan *door to door* jemput bola akta kelahiran juga tidak efektif untuk dilakukan karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Sehingga metode *door to door* jemput bola akta kelahiran diganti menjadi kegiatan *workshop* jemput bola akta kelahiran.

b) Kegiatan *Workshop* Jemput Bola Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan kegiatan *workshop* program Jemput Bola akta kelahiran bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karena PKK lebih dekat dengan warga. Sehingga koordinasi dan pendataan akta kelahiran ke

masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif. Adapun untuk pelaksanaan workshop jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berharap dapat dilakukan di seluruh kelurahan maupun kecamatan di Kota Surakarta yang masih memiliki permasalahan mengenai kepemilikan akta kelahiran. Namun pada tahun 2023, kegiatan workshop jemput bola akta kelahiran hanya dilaksanakan pada kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran rendah, yaitu Kecamatan Serengan.

Pelaksanaan *workshop* jemput bola akta kelahiran dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2023 karena terdapat keterbatasan anggaran. Meskipun pelaksanaan workshop jemput bola yang bekerja sama dengan PKK dilakukan 1 (satu) kali, ternyata jauh lebih efektif karena mampu menerbitkan akta kelahiran lebih banyak daripada *door to door* membuka pendaftaran di kelurahan. Selain itu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan workshop jemput bola akta kelahiran terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi, pendataan dan pelaporan, serta penerimaan hasil akta kelahiran yang dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember. Melalui rangkaian tersebut juga dilakukan monitoring melalui *WhatsApp Group* terhadap proses pendataan PKK ke masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pendataan dari PKK berjalan dengan baik.

Hasil dari kegiatan *workshop* jemput bola akta kelahiran di Kecamatan Serengan mampu menambah cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 2.009 akta kelahiran dari 5.994 berdasarkan data yang belum memiliki akta kelahiran di Kecamatan Serengan.

B. Implementasi Strategi dari Segi Anggaran

Komponen anggaran merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu program maupun kegiatan, karena tanpa adanya anggaran, suatu program tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Anggaran seluruh program maupun kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta termasuk program SAPU KUWAT dan Jemput Bola Akta Kelahiran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam memperoleh anggaran APBD untuk memenuhi setiap kebutuhan program maupun kegiatan dalam mencapai target, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam memperoleh APBD yaitu dimulai dari mengusulkan anggaran sesuai Renstra, selanjutnya mendapatkan Pagu batasan anggaran, kemudian penetapan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sudah dapat melaksanakan program maupun kegiatannya.

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melaksanakan program maupun kegiatan dengan anggaran dari APBD murni sebesar Rp 11.020.667.313,00 yang kemudian dilakukan *refocusing* anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp 10.705.505.670,00 yang direncanakan serta dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja organisasi dapat tercapai penyerapan anggarannya 97,03% yaitu Rp 10.392.001.902,00.

Adapun program SAPU KUWAT terdapat beberapa kegiatan di dalamnya yang tentu membutuhkan dukungan anggaran dalam proses pelaksanaannya. Pada kegiatan sosialisasi, anggaran SAPU KUWAT mengalami keterbatasan anggaran, karena idealnya dilakukan ke semua kelurahan, namun baru dilakukan ke beberapa kelurahan yang masih banyak belum memiliki akta kelahiran. Selanjutnya, pada kegiatan pelaksanaan program SAPU KUWAT, anggaran dialokasikan untuk petugas transport dan rapat-rapat dengan stakeholder. Adanya kerja sama dalam proses pelaksanaan SAPU KUWAT menambah efisiensi anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan aksesoris-aksesoris dokumen lain saat penerbitan akta kelahiran. Namun, dalam dalam pengalokasian anggaran untuk transport petugas verifikasi berkas SAPU KUWAT terdapat perubahan standar satuan harga dari Pemerintah Kota Surakarta yang semula Rp100.000,00 menjadi Rp50.000,00. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terus berupaya agar standar satuan harga untuk petugas transport verifikasi berkas dapat dikembalikan seperti semula.

Program Jemput Bola akta kelahiran masuk di dalam anggaran penyelenggaraan pencatatan sipil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 90.200.000,00 dengan rincian Rp 40.185.000,00 yang sudah cukup memadai untuk kegiatan door to door jemput bola akta kelahiran sebanyak 15 kali di kelurahan dan Rp 50.015.000,00 untuk kegiatan workshop jemput bola akta kelahiran yang dilakukan 1 (satu) kali dengan terdiri dari 3 (tiga) rangkaian selama bulan Oktober – Desember tahun 2023. Pada kegiatan workshop jemput bola akta kelahiran baru dilakukan satu kali karena adanya keterbatasan anggaran. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus berupaya agar kepemilikan akta kelahiran anak dapat segera tercapai targetnya melalui layanan-layanan lain yang terintegrasi.

C. Implementasi Strategi dari Segi Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menyusun dan melaksanakan prosedur tahapan mulai dari tahapan pengajuan anggaran kepada Pemerintah Kota Surakarta maupun prosedur pelaksanaan setiap program maupun kegiatan. Keberadaan tahapan prosedur cukup penting sebagai langkah sistematis bagi program maupun kegiatan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun tahapan prosedur dalam pelaksanaan program SAPU UWAT meliputi (a) petugas menerima berkas persyaratan yang diajukan setelah menginput pelaporan melalui aplikasi atau web; (b) petugas meneliti

dokumen kelengkapan persyaratan dari fasilitas layanan kesehatan maupun kelurahan melalui aplikasi online; (c) memproses penerbitan dokumen SAPU KUWAT melalui aplikasi pelayanan online; (d) meneliti dokumen SAPU KUWAT melalui aplikasi pelayanan online; (e) Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan validasi dokumen SAPU KUWAT; (f) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meng-approve dokumen SAPU KUWAT melalui TTE; (g) mengagendakan KIA, Akta Kelahiran, KK dan e-ID JKN KIS; (h) mengirim dokumen SAPU KUWAT ke kelurahan maupun fasilitas layanan kesehatan; dan (i) mengupload dan mengarsipkan berkas pemohon program SAPU KUWAT.

Sedangkan pada program jemput bola kta kelahiran terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu door to door dan workshop jemput bola akta kelahiran. Adapun prosedur dalam pelaksanaan kegiatan door to door jemput bola akta kelahiran meliputi (a) pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F2-01); (b) pemohon melengkapi persyaratan berkas; (c) petugas menerima berkas persyaratan dari pemohon dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; (d) petugas melakukan pencatatan dan memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon; (e) operator SIAK melakukan entry data permohonan, mencetak draft kutipan akta, menginput email kelurahan/nomor telepon pemohon, serta mengajukan TTE Akta Kelahiran; (f) operator SIAK melakukan pencetakan Akta Kelahiran TTE dan mengupload dokumen; (g) petugas verifikasi mengagendakan register serta mengkoreksi berkas permohonan dan draft Akta Kelahiran; (h) Petugas verifikasi melakukan verifikasi TTE Akta Kelahiran; (i) Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Akta Kelahiran TTE; (j) petugas menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon melalui kantor kelurahan terkait. Adapun tahapan prosedur pada kegiatan workshop jemput bola akta kelahiran meliputi (a) melakukan koordinasi dengan PKK terkait pelaksanaan Workshop Jemput Bola Akta Kelahiran; (b) workshop pertama melakukan sosialisasi pentingnya akta kelahiran, tata cara pendaftaran, kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan membagikan formulir; (c) PKK melakukan pendataan kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui formulir yang sudah dibagikan pada workshop pertama; (d) pada workshop kedua, petugas menerima data terkait kepemilikan akta kelahiran melalui formulir yang dikumpulkan oleh PKK; (e) petugas melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan pemutakhiran data kelahiran; (f) petugas melakukan membawa formulir beserta kelengkapan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; (g) operator SIAK melakukan entry data permohonan, mencetak draft kutipan akta, menginput email kelurahan/nomor telepon pemohon, serta mengajukan TTE Akta Kelahiran; (h) operator SIAK melakukan pencetakan Akta Kelahiran TTE dan mengupload dokumen; (i) petugas verifikasi mengagendakan register serta mengkoreksi berkas permohonan dan draft Akta Kelahiran; (j) petugas verifikasi melakukan verifikasi i

TTE Akta Kelahiran; (k) Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Akta Kelahiran TTE; (l) pada workshop ketiga, petugas memberikan hasil berupa penerbitan akta kelahiran kepada PKK; (m) tahap terakhir, PKK melakukan pendistribusian akta kelahiran kepada masyarakat pemohon akta kelahiran di wilayah masing-masing.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah terlaksananya 3 (tiga) komponen pengembangan menurut Hunger dan Wheelen (2010:24) yang meliputi pengembangan program, anggaran, serta prosedur yang sudah berdampak positif dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis.

Pada program SAPU KUWAT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berhasil merealisasikan beberapa kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi program SAPU KUWAT. Selain itu, pada program Jemput Bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu door to door dan workshop jemput bola pengurusan akta kelahiran. Berdasarkan implementasi dari beberapa program maupun kegiatan dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menjalankan pengembangan program dengan baik dan berdampak positif dalam semakin meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak.

Pada komponen anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mendanai setiap program maupun kegiatannya bersumber dari APBD Kota Surakarta. Namun pada tahun 2023, alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mengalami refocusing anggaran yang semula APBD murni sebesar Rp 11.020.667.313,00 menjadi Rp 10.705.505.670,00 pada APBD Perubahan. Pada pengembangan anggaran program maupun kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak masih terdapat keterbatasan anggaran pada kegiatan sosialisasi SAPU KUWAT dan workshop jemput bola akta kelahiran. Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terus berupaya untuk dapat mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak dengan cara melakukan sosialisasi secara bertahap agar tersampaikan ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Selain itu, melalui layanan-layanan terintegrasi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga terus melakukan penyampaian informasi mengenai akta kelahiran.

Pada pengembangan prosedur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga telah menyusun dan melaksanakan prosedur baik program SAPU

KUWAT maupun program Jemput Bola. Prosedur berperan sebagai langkah sistematis yang harus dilaksanakan pada setiap program dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta. Prosedur yang dilaksanakan dengan baik tentunya sangat mendukung dalam mencapai target sasaran serta tujuan program SAPU KUWAT dan Jemput Bola dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk implementasi strategi dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta kedepannya, yaitu:

1. Kegiatan Sosialisasi Program SAPU KUWAT belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kota Surakarta dikarenakan keterbatasan anggaran. Mengingat begitu pentingnya akta kelahiran, maka sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan koordinasi dengan seluruh kelurahan untuk terus menyadarkan masyarakatnya mengenai program SAPU KUWAT dan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan.
2. Adanya permasalahan pada keterbatasan anggaran dalam melaksanakan workshop jemput bola di semua kecamatan. Maka, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terus meningkatkan koordinasi dengan PKK maupun organisasi masyarakat lain dalam melakukan pelaporan serta pengoptimalan data kepemilikan akta kelahiran anak secara periodik untuk kemudian dapat dilakukan pembaruan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terhadap status seorang anak yang berdasarkan data belum memiliki akta kelahiran.

Referensi

- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56. <http://pontianak>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2017. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2017*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2018. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2018*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2019. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2019*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2020. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2020*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2021. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2021*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2022. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2022*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2022. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2022*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2023*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021-2026*. Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>
- Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Elements of Successful Application of. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 295–301.
- Liwananda, M. T. T. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam

Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>

Muhammad Jarnawansyah. (2019). Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2019. *Nusantara Journal of Economics*, 1(02), 37–46.
<https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.456>

Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189–201.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839>

Perena, C. (2021). Implementasi Inovasi Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi Sebagai Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (Tugas Akhir Diploma, Universitas Sebelas Maret

Putri, D. P. S., & Yuliani, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (SAPUKUWAT) Di Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak. *Wacana Publik*, 1(2), 333–349.
<https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54599>